



BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA BATAM

6.1. Penggantian Manajemen Selama tahun Berjalan

Tidak terdapat penggantian manajemen pada Pemerintah Kota Batam selama Tahun 2022.

6.2. Kesalahan Manajemen Terdahulu Yang Telah Dikoreksi Manajemen Baru

Tidak terdapat kesalahan-kesalahan yang prinsipil dari manajemen terdahulu yang dikoreksi oleh manajemen baru.

6.3. Komitmen dan Kontinjensi

Neraca Pemerintah Kota Batam per 31 Desember 2022 menyajikan:

- Aset Lainnya - Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp4.994.999.991,39. Aset Lainnya ini merupakan realisasi biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam atas Pembangunan Gedung Pusat Promosi Se-Sumatera (SPC) di Batam. Pembangunan fisik Gedung SPC hanya berasal dari Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kota Batam, dan Otorita Batam yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan Gedung Pusat Promosi Se - Sumatera di Batam Nomor 02a/SKB/X/200X/2002, Nomor 04/HK/MoU/X/2002, Nomor 09/PERJ - KA/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002. Sesuai dengan Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu atas Penetapan Komposisi Pembiayaan dan Bagi Hasil Pengelolaan Gedung SPC (Sumatera Promotion Centre) di Batam Nomor LAP-372/D1.05/2/2007 yang dilaksanakan oleh BPKP, realisasi biaya Pembangunan Gedung Pusat Promosi Se-Sumatera (SPC) Batam sebesar Rp79.070.479.861,39 dengan komposisi pembiayaan (sharing) masing-masing pihak yaitu:
 - Pemerintah Provinsi Riau Rp41.759.000.003,00 atau 52,81%
 - Pemerintah Kota Batam Rp4.994.999.991,39 atau 6,32%
 - Badan Otorita Batam Rp31.315.979.867,00 atau 40,87%.
- Piutang Hasil Kerjasama Daerah sebesar Rp376.262.213,38 yang merupakan piutang royalti atas Kemitraan Gedung SPC yang dikelola oleh Badan Pengusahaan dan Pengembangan (BPP) sesuai Kesepakatan Bersama Nomor 18/SKB/VI/2005, Nomor 10/PERJ/KA/VI/2005, Nomor 13/MoU/HK/VI/2005 tanggal 20 Juni 2005 tentang Pengaturan Pengelolaan Gedung SPC. Sejak



ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Gedung SPC antara BPP dengan Direksi PT Sembilan Satu-Satu, maka tugas dan wewenang pengelolaan Gedung SPC dilaksanakan oleh PT Sembilan Satu-Satu. Pendapatan atas pengelolaan Gedung SPC yang merupakan hak ketiga pihak pemilik Gedung SPC akan didistribusikan kepada masing-masing pihak berdasarkan sharing yang telah disepakati bersama.

Belanja pada SKPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) atas Sewa Gedung SPC / Mall Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2020 dan 2021 belum dapat terealisasi karena dokumen pendukung untuk pengajuan pembayaran atas belanja tersebut belum lengkap walaupun sudah dianggarkan pada tahun 2020 sebesar Rp5.170.840.000,- dan tahun 2021 sebesar Rp4.252.700.000,00. Atas belanja sewa yang belum terealisasi tersebut juga tidak disajikan sebagai Kewajiban dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam Tahun 2022 dikarenakan tidak ada perikatan sewa menyewa dalam surat perjanjian.

6.4. Penggabungan atau Pemekaran Entitas Akuntansi Pada Tahun Berjalan

Tidak terdapat penggabungan atau pemekaran pada Pemerintah Kota Batam pada Tahun 2022.

6.5. Kejadian yang berdampak sosial

Selama Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat kejadian-kejadian yang mempunyai dampak sosial yang cukup materil untuk mempengaruhi laporan keuangan Pemerintah Kota Batam yang disajikan.

6.6. Pengungkapan Lainnya

6.6.1. Domisili

Pemerintah Kota Batam yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880),



berdomisili di Jalan Engku Putri Nomor 1 Batam Centre – Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau.

6.6.2. Ketentuan Perundang-undangan yang Mendasari Kegiatan Operasional Entitas

- 1) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);



- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 24) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);



- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 34) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 1);



- 35) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 4);
- 36) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 8);
- 37) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 125);
- 38) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 5);
- 39) Peraturan Walikota Batam Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 577) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 848);
- 40) Peraturan Walikota Batam Nomor 70 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 578);
- 41) Peraturan Walikota Batam Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalihan Hak, Penghapusan, Penatausahaan, Pengawasan/Pengendalian Rumah Negara Milik/Dikuasai Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 666);
- 42) Peraturan Walikota Batam Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Penyetoran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ke Rekening Kas Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 760);
- 43) Peraturan Walikota Batam Nomor 61 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 771);
- 44) Peraturan Walikota Batam Nomor 75 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 785);
- 45) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 855);



- 46) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 565);
- 47) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 911);
- 48) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 917);
- 49) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 931);
- 50) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 175 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1043);
- 51) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 187 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 175 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1055);
- 52) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 201 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 175 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1069).

6.6.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Batam sebagai unsur pendukung tugas Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdiri dari Sekretariat Daerah,



Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas, Badan, Kecamatan dan Rumah Sakit Embung Fatimah.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja SKPD tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, terdiri dari :

- 1) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
- 2) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 1);
- 3) Peraturan Walikota Batam Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 863);
- 4) Peraturan Walikota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 864).